

REPRESENTASI SEJARAH DAN TRADISI KUNO BANYUMAS: ANTARA PERAN PEREMPUAN DAN PELESTARIAN ADAT OLEH NEGARA

Sofa Marwah¹ dan Tri Rini Widyastuti²

¹Jurusan Ilmu Politik FISIP, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

Email: sofamarwah75@gmail.com

²Jurusan Sosiologi FISIP, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

ABSTRACT

This research-based paper aims at assessing the existence of female indigenous preservers in the preservation program of custom and culture by the state, and formulating the alternative model of preserving the custom and culture in Banyumas through strengthening the women's participation. This is necessary because the reality in the society shows that both women and men are equal to have the important role. In this case, the existence of women in Pekuncen, Kalisalak, Cikakak, Pasir Wetan and Gerduren is a representation of the synthesis between history, customs and Islamic values that colors the life of the local people. When the state enters the domain of the society and implements the program of preserving traditional villages, the existence of women is marginalized on account of being not directly involved. In fact, the actors of the traditional ceremonies such as unggah-unggahan, jaro rojab, gubrak lesung, rengkong and lengger, as well as the actors of the traditional cloth-making which is so-called lawon, are partly women.

Keywords: women, preserving the custom, Banyumas

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji eksistensi kaum perempuan pelaku adat di tengah program pelestarian adat istiadat dan budaya oleh negara, serta merumuskan alternatif model pelestarian adat istiadat dan budaya di Banyumas melalui penguatan partisipasi kaum perempuan. Hal ini diperlukan karena realitas di masyarakat menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki adalah pelaku adat yang sama-sama memegang peranan penting. Dalam hal ini, keberadaan kaum perempuan di Pekuncen, Kalisalak, Cikakak, Pasir Wetan dan Gerduren adalah representasi sintesa antara perjalanan sejarah, adat istiadat dan nilai-nilai Islam yang mewarnai sendi-sendi kehidupan masyarakat setempat. Ketika negara masuk dan melakukan program pelestarian desa adat, eksistensi kaum perempuan justru tergeser karena perempuan tidak dilibatkan secara langsung. Padahal pelaku upacara unggah-unggahan, jaro rojab, gubrak lesung, rengkong, lengger, pembuatan kain tradisional lawon, sebagiannya adalah perempuan.

Kata kunci: perempuan, pelestarian adat, Banyumas

PENDAHULUAN

Keberadaan kaum perempuan dalam proses pembangunan yang mengindahkan adat istiadat, falsafah dan budaya lokal selalu dipenuhi oleh warna kontestasi. Di ranah Minang misalnya, kaum perempuan memiliki posisi yang penting sejalan dengan nilai-nilai matriarkhal yang dianut oleh

masyarakat tersebut. Dalam perjalanan sejarahnya, kaum perempuan melalui *bundo kanduang* dan *ninik mamak* memiliki peran dalam proses pembangunan (Verayanti, 2003). Demikian pula ketika pemerintah RI memberlakukan otonomi khusus ke pada wilayah Papua, kaum perempuan yang dalam sejarahnya memiliki peran penting, dilibatkan dalam badan legislatif bersama dengan

kepala adat dan perwakilan agama. Sedangkan di Bali, lembaga adat *Tapeni* yang semua anggotanya perempuan masuk dalam struktur pemerintahan desa (Zuhro, 2009: 235). Dalam hal ini sejarah dan adat istiadat masyarakat memiliki preferensi yang berpihak pada kaum perempuan.

Namun demikian, tidak semua perjalanan sejarah dan falsafah lokal menempatkan kaum perempuan dalam posisi yang penting. Ketika masyarakat Aceh membentuk *Qanun*, mereka tidak melibatkan kaum perempuan sebagai *geucik* atau kepala-kepala kampung. Demikian pula ketika dalam pengelolaan hutan adat di Kutai Barat, pemerintahan tidak melibatkan kaum perempuan dalam pengelolaan hutan adat melalui hak *ulayat* (Noerdin, 2003). Dalam hal ini kaum perempuan mempunyai kontribusi nyata dalam sejarah dan keragaman adat istiadat dan budaya nusantara, namun demikian pengakuan terhadap kontribusi mereka masih menimbulkan perdebatan ketika masuk dalam ranah pembangunan.

Studi ini mengkaji eksistensi kaum perempuan dalam sejarah dan tradisi kuno di Banyumas. Sebagai entitas budaya, Banyumas adalah varian kebudayaan Jawa. Umumnya Banyumas disebut sebagai Jawa yang lain. Koentjaraningrat (1984: 25-27) menempatkan Banyumas berbeda dengan budaya Jawa dalam hal: (1) logat Banyumas yang sangat berbeda; (2) bentuk-bentuk organisasi sosial kuno; (3) upacara-upacara sepanjang lingkaran hidup yang khas, folklor yang khas; (4) kesenian daerah yang juga khas.

Kajian yang dilakukan Sofa Marwah menyebutkan bahwa nilai-nilai egaliteranisme masyarakat Banyumas yang kurang mengenal pada pelapisan sosial, tidak mencakup dalam cara pandang terhadap kaum perempuan. Meskipun tidak seketat warna patriarkhi

dalam budaya Jawa, namun perjalanan sejarah masyarakat Banyumas masa lalu tidak bersifat ramah terhadap kaum perempuan. Dalam *Babad Banyumas*, identitas perempuan tidak diakui karena menyebut nama perempuan dengan nama suaminya, Nyai siapa. Selain itu sejarah mencatat bahwa Banyumas belum pernah memiliki adipati/bupati perempuan. Anggapan bahwa masyarakat Banyumas egaliter terhadap kaum perempuan lebih bersifat simbolik, tetapi tidak bersifat substansial (Marwah, 2012).

Berkaitan dengan hal tersebut, melihat eksistensi kaum perempuan dalam perjalanan sejarah dan tradisi-tradisi lokal masa sekarang adalah hal yang menarik dan penting, terutama ketika dalam perjalanannya, negara masuk untuk melakukan penetrasi-penetrasi pembangunan yang "seolah-olah" mengindahkan peran penting kaum perempuan.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif agar konstruksi fenomena dapat diamati secara tepat, dengan jenis penelitian tindakan (*action research*) yang selaras dengan permasalahan dan tujuan penelitian (Irfan Islamy, 2003). Selain itu, digunakan pula pendekatan historis untuk menganalisis peran perempuan pada masa lalu. Pemilihan dan klasifikasi informan menggunakan teknik *purposive*, dengan kriteria informan sesuai kebutuhan studi ini (Lisa Harrison, 2007:26). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kombinasi wawancara mendalam, studi dokumen dan observasi, dari Keith Punch (Keith Punch, 2006:52). Pengolahan dan analisis data menggunakan dari David M Silbergh, yaitu setiap waktu pada pengumpulan data secara simultan,

yang diawali dengan proses klarifikasi data, dilanjutkan dengan abstraksi teoretis terhadap informasi dan fakta di lapangan, untuk menghasilkan pernyataan-pernyataan yang mendasar (David M Silbergh, 2001: 173).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perempuan dalam Sejarah dan Tradisi Kuno di Banyumas

Sebagai masyarakat yang terletak di “pedalaman” jauh dari wilayah pesisir utara Jawa, masyarakat Banyumas tidak mempunyai sejarah pengalaman langsung penyebaran agama Islam melalui *wali songo* di tanah Jawa pada Abad ke-14. Ketika itu, Banyumas masih dalam pengaruh tradisi Hindu-Budha dari Majapahit dan Pajajaran yang kuat. Mereka adalah salah satu masyarakat merepresentasikan pemikiran Benedict Anderson, bahwa kebudayaan Islam yang hegemonik tidak pernah berkembang di manapun di tanah Jawa. Masuk dan berkembangnya Islam tidak mempengaruhi kerangka intelektual pemikiran politik tradisional (Anderson, 1991: 114).

Sejarah mencatat bahwa di wilayah budaya Banyumas masih terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang merepresentasikan kuatnya “pencangkakan Islam dengan nilai dan adat istiadat setempat.” Dalam konteks masyarakat yang demikian, penjelasan Cora Vreede-De Stuers patut disimak. Bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat akibat mengadopsi nilai Islam serta sintesis-sintesis yang terbentuk antara adat dan Islam maupun perbenturan yang terjadi antara keduanya, terkait dengan posisi perempuan di masyarakat (De Stuers, 2008:13). Berikut disampaikan sintesa yang terjadi akibat masuknya Islam

secara asimilatif dalam sejarah masyarakat Banyumas, di mana terjadi pengadaptasian nilai dan adat istiadat dengan Islam, berkaitan dengan posisi perempuan dalam masyarakat.

Salah satu potret sejarah sintesa antara tradisi lokal, perempuan dan Islam di Banyumas dapat dipahami dari keberadaan masyarakat Pekuncen di Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Mereka adalah keturunan Bonokeling yang masih memegang adat istiadat dan tradisi dari leluhur mereka. Situs Bonokeling tepatnya terletak di Grumbul Pekuncen, yang berupa kompleks makam tua yang diperkirakan sebagai makam Bonokeling, yang dalam sejarahnya adalah seorang penyebar Islam Abad ke-15 di Jatilawang Banyumas. Selain itu juga terdapat bangunan tradisional yang didiami oleh sebagian komunitas pelaku ritual Bonokeling.

Dalam ritual Bonokeling, mereka melakukan upacara tradisional ditambah dengan doa-doa Islami secara sepotong-potong. Terdapat perpaduan Islam dengan unsur kejawaan yang kuat. Mereka juga memiliki bangunan seperti perkantoran Jawa kuno yang didiami oleh para pemimpin aliran Bonokeling yang disebut dengan *bedogol*. Kantor tersebut dinamai Balai Badung, yang dilengkapi tempat pertemuan dan ritual yang disebut Balai Malang. Sampai sekarang Balai Badung masih beralaskan tanah meskipun sudah beberapa kali diadakan pemugaran. Para *bedogol* terdiri lima orang yang mengidentikkan diri dengan lima orang keluarga Pandhawa. Mereka memimpin ritual *unggah-ungguhan* selama tujuh hari sebelum bulan Ramadhan. Selain itu mereka juga melaksanakan upacara *perlon* setelah bulan Ramadhan. Dalam ritual-ritual tersebut, kaum perempuan menjadi bagian dari pelaku upacara dengan membawa makanan yang beru-

pa beras, lauk pauk dan jajanan. Mereka juga membuat kain tradisional yaitu kain *lawon* untuk menutup jenazah.

Potret sintesa lain yang masih hidup secara kuat dalam masyarakat Banyumas adalah kelompok masyarakat yang melakukan tradisi *jamasan jimat* di Kalisalak Kecamatan Kebasen. Dalam catatan sejarah, tradisi masyarakat Kalisalak berkaitan dengan kisah perjalanan Raja Amangkurat I dari Kerajaan Mataram menuju Batavia, sebagaimana dikisahkan dalam buku-buku sejarah tanah Jawa. Dalam perjalanan tersebut, Raja Amangkurat I mengurangi beban dengan meninggalkan sebagian senjata dan peralatan, naskah pustaka serta bahan-bahan pakaian di Kalisalak. Sampai saat ini barang-barang tersebut masih tersimpan baik di *Langgar Jimat*, dan dianggap sebagai jimat. Setiap tahun *Jimat* tersebut dibersihkan dalam tradisi *Jamasan* pada bulan Maulud.

Sebagai Juru Kunci Pendahulu adalah laki-laki dan dipegang seterusnya oleh keturunan laki-laki. Sedangkan dari garis perempuan membantu agar prosesi upacara berjalan lancar. Prosesi upacara yang berlangsung meliputi *sujarahan*, *rasullan* dan *jamasan jimat*. Studi Sugeng Priyadi menyebutkan bahwa jumlah jimat tersebut sebanyak 75 buah yang terdiri dari senjata, panah, besi, tasbih, mata uang dan sebagainya (Priyadi, 2011). Dalam hal ini kaum perempuan memiliki peran dalam pelaksanaan tradisi *gubrak lesung*, *rengkong* sistem penyimpanan gabah. Selain itu mereka juga mempunyai rumah adat *srotong* dan *tikelan*.

Selanjutnya Banyumas juga memiliki masyarakat dengan sejarah sintesis tradisi kuno dan Islam, yaitu di Cikakak Kecamatan Wangon. Mereka adalah penganut *Islam Aboge (Islam Alip Rebo Wage)* sebagai keturunan dari Mbah Tholih. Cikakak adalah daerah *perdikan*, dengan berbagai versi sejarah

terkait dengan asal usul daerah tersebut. Namun terdapat anggapan tidak pantas untuk menanyakan sejarah asal usul masyarakat Cikakak karena akan *kualat*. Mereka juga mempunyai masjid yang dikeramatkan yang disebut Masjid Saka Tunggal. Pada setiap bulan Rajab masyarakat mengadakan tradisi *jaroh rojab* dengan mengganti pagar keliling Masjid Saka Tunggal. Selain itu terdapat tradisi berupa *grebeg tumpeng rajaban* dan *ritual apitan*. Dalam hal ini kaum perempuan memiliki peran penting sama dengan laki-laki, yaitu sebagai pelaku upacara maupun memasak makanan untuk makan bersama dalam upacara.

Sedangkan di Pasirwetan, persentuhan antara tradisi, perempuan dan Islam berkaitan dengan sejarah penyebaran Islam di Banyumas yaitu di Kadipaten Pasirluhur. Secara administratif Pasir Wetan termasuk dalam Kecamatan Karanglewas. Sejarah Pasirluhur dan perkembangan Islam di daerah tersebut diceritakan dalam *Babad Pasir*. Dalam hal ini tokoh-tokoh penyebaran Islam ketika masa itu adalah laki-laki. Perkembangan Islam di Banyumas diawali oleh elit-elit di lingkungan kadipaten. Tokoh-tokoh laki-laki sebagai penyebar Islam yaitu Syeh Makdum Ali, Syeh Makdum Umar, Banyak Belanak, dan Banyak Geleh. Syeh Makdum Ali dan Syeh Makdum Umar adalah utusan dari Kerajaan Demak, sedangkan Banyak Belanak dan Banyak Geleh adalah Adipati dan Patih Pasirluhur pada masa itu (Priyadi, 2004).

Pada masa itu, sejarah juga mencatat kaum perempuan pernah menjadi bagian penting yaitu menjadi *demang* di lingkungan Pasir Luhur yaitu Demang Saratiman, Demang Nur Hakim, Demang Maryam. Selain itu sampai sekarang masyarakat Pasir (Wetan) memiliki ketrampilan dalam membuat

peralatan dari logam (*pande besi*). Bisa jadi kemampuan tersebut terkait kebutuhan sejarah masa lalu dari Kerajaan Pasirluhur untuk memiliki peralatan persenjataan. Dalam hal ini kaum perempuan memiliki peran untuk mendukung pembuatan peralatan dari besi.

Sedangkan di Gerduren Kecamatan Purwojati merupakan pusat kesenian *lengger*. Keberadaan *lengger* selalu identik dengan peran perempuan. Sejarah asal mula *lengger* yaitu sebagai media dalam tataran makrokosmos-mikrokosmos untuk menghormati Dewi Sri dalam prosesi penanaman padi. Penari *lengger* adalah seorang yang sudah kemasukan *Ruh Indang*, atau laki-laki yang berdandan sebagai perempuan. Masyarakat menghormati keberadaan penari *lengger* dengan meminta berkah dalam kehidupannya. Namun dalam perjalanan sejarahnya, ketika *lengger* bergerak masuk ke kalangan priyayi dan kolonial, maka stigma terhadap *lengger* banyak berubah. *Lengger* tidak lagi sebagai media penghormatan namun sebagai sarana hiburan yang cenderung dilekatkan dengan pemenuhan nafsu seksualitas laki-laki.

Namun masyarakat setempat tetap menempatkan *lengger* sebagai tradisi leluhur yang penting untuk dipertahankan. Bahkan keberadaan *lengger* tetap sebagai perempuan yang diberkahi, karena mereka masih sering diminta berkahnya untuk anak-anak kecil. Keberadaan *lengger* di Gerduren didukung oleh ritual-ritual yang mengiringi, lengkap dengan pelaku upacara oleh laki-laki ataupun perempuan, serta didukung oleh musik-musik tradisional yang mengiringi seperti *calung*.

Pendeskripsian mengenai perjalanan sejarah dan tradisi-tradisi di atas menggambarkan bahwa keberadaan kaum perempuan dalam keberlangsungan

adat istiadat dan budaya lokal tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini pencangkakan nilai-nilai Islam dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat menjadikan kontestasi antara sejarah, tradisi-tradisi kuno dan perempuan menjadi lebih berwarna dalam dinamika pelestarian adat istiadat dan budaya setempat.

Perempuan di Tengah Program Pelestarian Adat istiadat oleh Negara

Pada Tahun 2011, lima desa di atas mendapatkan status sebagai desa adat dari Kemendagri karena memiliki corak adat istiadat yang kuat dan unik. Ketetapan tersebut merujuk pada Permendagri No. 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari pemberian status tersebut, Kemendagri melaksanakan *Pilot Project* Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya Nusantara. Pelaksanaan kegiatan lima desa adat sebagai *pilot project* berlangsung selama tiga tahun (Tahun 2011/2012-Tahun 2013/2014). Berkaitan dengan hal itu, Kemendagri mengeluarkan Petunjuk Teknis (Juknis) Penetapan Desa dan Pokmas (2012) yang berfungsi sebagai pedoman kegiatan pelestarian adat istiadat dan budaya di lima desa adat tersebut.

Sebagai bentuk implementasi, yaitu pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) di lima desa adat, yaitu : (1) Pokmas "Mandala Kaloka" di Desa Kalialak; (2) Pokmas "Pasir Luhur" di Desa Pasir Wetan, (3) Pokmas "Bonokeling" di Desa Pekuncen; (4) Pokmas "Saka Tunggal" di Desa Cika-kak; (5) Pokmas "Gerduren" di Desa Gerduren. Penetapan struktur Pokmas di masing-masing lima desa adat ditetapkan melalui SK Bupati Banyumas

No. 414.4/195/2011.

Berdasarkan Juknis Kemendagri Tahun 2012, disusun pedoman pelaksanaan kegiatan pelestarian adat istiadat dan budaya oleh Pokmas: (1) penguatan kapasitas kelembagaan; (2) pelatihan dan pelestarian adat dan budaya setempat; (3) dukungan pelestarian adat dan budaya masyarakat; (4) dukungan pelestarian adat dan budaya masyarakat; (5) penyusunan sejarah desa; (6) penguatan peran perempuan (PKK); 7) peningkatan pemberdayaan ekonomi dan kelembagaan masyarakat.

Seluruh tahapan kegiatan pelestarian adat istiadat oleh Kemendagri di atas tampak bersifat *top-down*, dan tidak memperhatikan karakteristik unik masing-masing desa adat. Seperti diketahui, selain menetapkan lima desa adat di Kabupaten Banyumas, Kemendagri juga menetapkan 42 desa adat lainnya di Indonesia. Artinya ketika Kemendagri membuat pedoman kegiatan pelestarian, maka corak kegiatan bersifat seragam secara nasional.


Selain itu, kaum perempuan sebagai pelaku adat istiadat dan tradisi yang cukup dominan, perannya belum terakomodasi dengan baik. Keberadaan kelompok kerja yang dibentuk di tingkat desa (Pokmas) hanya didominasi oleh kaum laki-laki. Sasaran program Pokmas juga hanya PKK, bukan perempuan pelaku adat secara langsung. Padahal hampir seluruh adat istiadat di kelima desa adat tersebut melibatkan kaum perempuan sebagai pelaku maupun penghayat, seperti penari *lengger*, pelaku upacara *unggah-unggahan* dan *jaro rojab*, pembuat kain *lawon*, pelaku *gubrak lesung*, *rengkong*, dan sebagainya. Artinya, implementasi kegiatan kurang terkait dengan kondisi lokal masyarakat di lima desa adat, karena isu budaya bersifat khas dan mengakar pada tradisi setempat.

Dalam beberapa hal ini juga ter-

dapat pemahaman yang berbeda-beda dari masing-masing Pokmas mengenai arah pengembangan desa adat. Hal tersebut juga terkait dengan keberadaan program-program pelestarian dari SKPD-SKPD lain yang kurang terpadu dengan program pelestarian lima desa adat oleh Kemendagri, misalnya dalam hal pengembangan pariwisata dan materi pendidikan.

Di tataran pemerintah, Bapermas PKB Kabupaten Banyumas adalah *leading sector* yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas untuk melaksanakan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat melalui SK Bupati. Selain persoalan yang telah disampaikan di atas, memasuki tahun ketiga atau tahun terakhir dari program pelestarian desa adat oleh Kemendagri, muncul beberapa persoalan yang berkaitan dengan keberlanjutan pendanaan desa adat. Pada tahun 2014, penganggaran Bapermas PKB tidak secara jelas mengalokasikan anggaran untuk kelanjutan program pelestarian lima desa adat. Anggaran pelestarian desa adat direncanakan akan diajukan dalam Perubahan APBD. Dengan demikian untuk masing-masing APBDes di kelima desa adat, anggaran pelestarian desa adat juga belum bisa diintegrasikan karena masih menunggu perubahan APBD.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagai *pilot project* Kemendagri, ketika proyek selesai, upaya pelestarian kelima adat dapat terganggu keberlanjutannya. Selain masalah kelanjutan pendanaan pelestarian kelima desa adat, juga masalah perubahan orientasi pemerintah daerah dari pelestarian lima desa adat yang ditetapkan oleh Kemendagri, menjadi rencana pembentukan tiga puluh lembaga adat yang akan dibentuk. Berkaitan dengan hal di atas, studi ini merumuskan model peles-



Gambar 1. Model Pelestarian Desa Adat Berbasis Penguatan Partisipasi Perempuan

tarian lima desa adat di Kabupaten Banyumas melalui penguatan partisipasi kaum perempuan, sebagai seperti pada gambar 1.

Gambar di atas memperlihatkan sebuah model yang dirumuskan oleh studi ini sebagai alternatif bagi upaya menjaga kelestarian adat istiadat dan budaya dalam masyarakat Banyumas. Perjalanan sejarah dan tradisi kuno kelima desa adat telah memberikan pembelajaran bahwa model pelestarian adat istiadat harus memberikan ruang dan waktu yang sama untuk perempuan dan laki-laki pelaku adat. Bukan hanya laki-laki yang memiliki peran dalam menjaga sejarah dan tradisi, tetapi juga kaum perempuan tentunya.

Model tersebut juga memberikan gambaran bahwa pelestarian adat istiadat dan budaya tidak akan sama

dengan antara daerah yang satu dengan lainnya. Program-program kegiatan yang disusun sebagai upaya pelestarian desa adat, hendaknya selaras dengan karakteristik lokal masing-masing desa adat. Sementara pemilahan antara pelestarian berdasarkan nilai, perilaku dan budaya fisik dimaksudkan agar model pelestarian adat istiadat dan budaya yang dikembangkan tidak hanya mencakup produk-produk budaya fisik tetapi juga upaya revitalisasi nilai, gagasan, dan pola-pola perilaku masyarakat masa lalu yang dipenuhi kearifan sehingga dapat menjadi cerminan pola kehidupan masyarakat pada masa sekarang dan nanti. Pemilihan ketiga unsur budaya merujuk pada pemikiran Koentjaraningrat (1985:5) sehingga diharapkan pelestarian adat menjadi lebih komprehensif, tidak hanya menyangkut

produk budaya fisik.

Sementara dari pihak pemerintah, SKPD yang terlibat tentunya tidak hanya dari BapermaPKB yang sebelumnya sudah menjadi *leading sector*, tetapi harus didukung dan terintegrasi dengan program pelestarian terkait seperti dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Kerjasama dengan Disbudpar selain dimaksudkan untuk saling mendukung, juga untuk mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pendekatan adat istiadat dan budaya melalui pengemasan pariwisata. Sedangkan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan adat istiadat dan budaya melalui pemberlakuan materi kurikulum di sekolah dasar sampai menengah, sehingga kesadaran menjaga nilai-nilai sejarah dan budaya dapat dilangsungkan dari berbagai lini.

Upaya pelestarian desa adat, baik dalam tataran nilai-nilai budaya maupun hasil kebudayaan secara fisik, membutuhkan komitmen dari semua pihak untuk mendukung keberlanjutannya. Diperlukan kerjasama antar SKPD yang berkaitan dengan adat istiadat dan budaya masyarakat sehingga program pelestarian dari pihak pemerintah dapat saling mendukung dan tidak tumpang tindih.

Kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pelaku adat, maupun masyarakat adat sangat dibutuhkan untuk menjaga dan mengembangkan nilai, pola perilaku, dan produk-produk budaya fisik yang *indigenous*. Terkait dengan pelestarian kelima desa adat tersebut, diperlukan payung hukum yang jelas di tataran pemerintah daerah untuk mengatur dan melindungi lima desa adat sehingga keberlanjutan upaya pelestarian desa adat dapat terjamin.

SIMPULAN

Perjalanan sejarah dan tradisi lokal Banyumas adalah sesuatu hal yang penting. Keberadaan Banyumas sebagai entitas budaya di tengah peralihan Jawa dan Sunda menjadikan keberadaan nilai, pola perilaku dan budaya fisik yang pernah hidup dan masih ada di kalangan rakyat Banyumas adalah sangat berharga untuk direvitalisasi dan dilestarikan. Dalam hal ini semangat program pelestarian lima desa adat dari Kemendagri pada esensinya adalah sangat bagus dan diperlukan. Namun sayangnya kegiatan tersebut masih bersifat terpusat dan kurang memperhatikan kondisi karakteristik masyarakat dan adat istiadat lokal yang melingkupinya.

Di sisi lain, Pemkab Banyumas sudah memberikan perhatian mengenai program pelestarian lima desa adat. Namun demikian, konsep pengembangan dan kelanjutannya masih kurang jelas. Perkembangan orientasi pemerintah daerah dalam membentuk lembaga adat di tiga puluh desa lainnya adalah hal yang baik. Namun hal itu akan mengganggu sustainability dari pelestarian lima desa adat yang sudah berjalan. Apalagi perlindungan hukum mengenai kelestarian lima desa adat di Kabupaten Banyumas juga belum ada. Dengan demikian, setelah program pelestarian yang berjalan tiga tahun dari Kemendagri tersebut hampir selesai, diperlukan mekanisme duduk bersama antara SKPD-SKPD Pemkab Banyumas, pemerintah lima desa adat, pokmas, dan pelaku adat secara langsung, baik perempuan dan laki-laki. Model yang dirumuskan di atas kiranya dapat menjadi alternatif solusi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini adalah hasil penelitian dalam skim Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Tahun 2013-2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict ROG. 1991. "Gagasan tentang Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa," dalam *Aneka Pemikiran Kuasa dan Wibawa*, diedit oleh Mirriam Budiardjo. Jakarta : Sinar Harapan.
- Islamy, Irfan, 2003. "Rancangan Penelitian Tindakan", dalam Bakri, Masykuri (ed.) *Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoretis dan Praksis*, Malang : Lemlit Unisma dan Visipress.
- Harrison, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Koentjaraningrat, 1985. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta : Gramedia.
- Marwah, Sofa, 2012. *Representasi Politik Perempuan di Banyumas: Antara Kultur dan Realitas Politik*. Universitas Indonesia : Disertasi S3 Ilmu Politik.
- Noerdin, Endriana 2003 (ed.), *Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah*. Jakarta : Women Research Institute.
- Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat Tahun 2012*. Jakarta : Kemendagri, 2012.
- Petunjuk Teknis Penetapan Desa dan Pokmas Tahun 2012*. Jakarta : Kemendagri, 2012.
- Priyadi, Sugeng, 2004. *Sejarah Islam Banyumas (Kajian tentang Masuknya Agama Islam di Banyumas, Peran Wali Lokal dalam Islamisasi dan Lembaga Perdikan)*, UMP Purwokerto: Penelitian Unggulan.
- Punch, Keith, 2006. *Developing Effective Research Proposal*, London: Sage Publication.
- Silbergh, David M, 2001. *Doing Dissertations in Politics: A Student Guide*, London : Routledge.
- Verayanti, Lena. 2003. *Partisipasi Politik Perempuan Minang dalam Sistem Masyarakat Matrilineal*. Padang : LP2M Padang.
- Vreede-De Stuers, Cora, 2008. *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian* alih bahasa Elvira Rosa dkk, Jakarta : Komunitas Bambu.
- Zuhro, Siti R dkk, 2009. *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*. Yogyakarta: Ombak.